



P U T U S A N
NOMOR: 120/B/2014/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara: -----

dr. NOOR DIAH ERLINAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan. Unib Permai III No. 36 Perumnas Unib Kota Bengkulu, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Emma Ellyani, S.H., M.H.;
2. Betra Sarianti, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokad pada Kantor “Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu” beralamat di Jl. Salak Raya Lingkar Timur Panorama, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2014, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

LAWAN

REKTOR ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU, berkedudukan di Jalan WR.

Soepratman Kandang Limun Kota

Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa

kepada:

1. Joko Susetyanto, S.H., MS;

2. Joni Simamora, S.H., M.H.

Kesemuanya warganegara Indonesia,

Pekerjaan masing-masing sebagai Dosen

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

dan sebagai anggota Tim Bantuan Hukum

beralamat di Gedung Rektorat Universitas

Bengkulu, Jl. WR Soepratman kandang

Limun Kota Bengkulu, selanjutnya disebut

TERGUGAT/TERBANDING; -----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

120/B/2014/PT TUN-MDN tanggal 22 Juli 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut

ditingkat banding; -----

- Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:

01/G/2014/PTUN-BKL, tanggal 22 April 2014, yang dimohonkan banding; ---

- Berkas Perkara, surat - surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini; -----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 120/Pen.HS/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 27 Agustus - Penetapan ...

Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/2014/PTUN-BKL tanggal 22 April 2014, yang amarnya sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,00- (dua ratus sembilan ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya Emma Ellyani, S.H., M.H. telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Mei 2014 dan telah diberitahukan oleh Panitera kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 01/G/2014/PTUN-BKL tertanggal 07 Mei 2014; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Mei 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara



Bengkulu pada tanggal 28 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/-
Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor:
01/G/2014/PTUN-BKL tertanggal 30 Mei 2014; -----

----- Menimbang, bahwa atas pengajuan Memori Banding Penggugat/Pembanding
tersebut, Tergugat/Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan, Panitera telah memberi kesempatan kepada para pihak
yang bersengketa untuk memeriksa berkas dengan Surat Pemberitahuan Untuk
Melihat dan Membaca Berkas Perkara Nomor: 01/G/2014/PTUN-BKL masing-
masing tertanggal 28 Mei 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014, dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding, maka
tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk
Penggugat/Pembanding dihitung setelah diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan bandingnya pada tanggal 02 Mei 2014 terhadap Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 01/G/2014/PTUN-BKL tanggal 22 April 2014
diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan
maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima, karena telah
memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan para pihak, dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding, ternyata tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus di tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 01/G/2014/PTUN-BKL tanggal 22 April 2014 harus dikuatkan;

----- Menimbang, karena Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; ----- Mengingat,

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini



M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 01/G/2014/PTUN-BKL, tanggal 22 April 2014 yang dimohonkan banding; ----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan ----- Menghukum ... (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **R a b u**, tanggal **03 September 2014**, oleh kami **H.A. SAYUTI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.** dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu **HARIS FADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

H.A. SAYUTI, S.H., M.H.



ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--|----------------------|---|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- | Perincian ... |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- | |
| 3. <u>Biaya Administrasi Perkara</u> | <u>Rp. 239.000,-</u> | |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- | (<u>Dua ratus lima puluh ribu rupiah</u>) |